

Implementasi Konsep Kepemimpinan Politik Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Muhammad Rayyan¹, Asrul², Kurniati³

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹10200124160uinalauddinmakassar.ac.id@gmail.com, ²10200124166uinalauddin.ac.id@gmail.com,

³kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Kepemimpinan dalam politik Islam merupakan isu penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat, implementasi, dan dampak kepemimpinan Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, kepemimpinan Islam di Indonesia diwujudkan dalam model hibrida yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan amanah ke dalam sistem demokrasi konstitusional tanpa formalisasi negara Islam. Kedua, implementasi nilai-nilai tersebut tercermin dalam lembaga negara serta berbagai regulasi, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan kelembagaan Peradilan Agama. Ketiga, implementasi tersebut berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, meskipun masih menghadapi tantangan berupa perbedaan penafsiran mengenai relasi agama dan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan Islam di Indonesia lebih menekankan internalisasi nilai-nilai substantif daripada formalisasi sistem politik Islam, sehingga tetap selaras dengan prinsip Pancasila dan demokrasi konstitusional.

Kata Kunci : Kepemimpinan Islam; Ketatanegaraan; Pancasila; Demokrasi Konstitusional; Siyasah Shar'iyah.

Abstract

Leadership in Islamic politics is an important issue in Indonesia's constitutional system, which is founded on Pancasila and constitutional democracy. This study aims to analyze the nature, implementation, and impact of Islamic leadership within Indonesia's constitutional framework. A qualitative approach with a library research method was employed by examining relevant literature, legislation, and scholarly sources. The findings reveal three main points. First, Islamic leadership in Indonesia is manifested through a hybrid model that integrates the values of justice, deliberation (shura), and trustworthiness (amanah) into a constitutional democratic system without formalizing an Islamic state. Second, these values are substantively reflected in state institutions and various legal instruments, including the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, the Zakat Management Law, the Islamic Banking Law, and the Religious Courts as part of the national judicial system. Third, the implementation of these principles contributes to strengthening good governance and public accountability, although challenges remain due to differing interpretations of the relationship between religion and the state. The study concludes that Islamic leadership in Indonesia emphasizes the substantive internalization of Islamic values rather than the formal establishment of an Islamic political system, making it compatible with Pancasila and constitutional democracy.

Keywords: Islamic Leadership; Constitutional System; Pancasila; Constitutional Democracy; Siyasah Shar'iyah.

1. PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan bernegara karena menentukan arah kebijakan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam tradisi politik Islam, kepemimpinan (imamah, khilafah, atau imarah) memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan legitimasi kekuasaan, pelaksanaan syariat, serta tanggung jawab moral pemimpin kepada Allah SWT dan masyarakat. Al-Qur'an melalui Q.S. An-Nisa ayat 59 menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri selama penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Secara konseptual, kepemimpinan dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi bertumpu pada nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah (syura), dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan (Fahrezy et al., 2026). Prinsip-prinsip tersebut memiliki titik temu dengan sistem demokrasi modern yang sama-sama menekankan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan secara kolektif (Yulianti et al., 2026). Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Interaksi tersebut membentuk pola hubungan yang memungkinkan nilai-nilai Islam diimplementasikan secara substantif tanpa mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara agama.

Meskipun demikian, hubungan antara kepemimpinan Islam dan sistem ketatanegaraan Indonesia masih menjadi perdebatan akademik maupun politik. Sebagian kelompok memandang bahwa sistem khilafah merupakan bentuk pemerintahan yang ideal menurut Islam, sedangkan mayoritas ulama dan organisasi keagamaan di Indonesia berpendapat bahwa Islam tidak menentukan bentuk negara secara baku, melainkan menekankan terwujudnya keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan perlindungan hak-hak warga negara (Ahmad, 2024). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kepemimpinan Islam dalam negara modern lebih banyak dipahami sebagai internalisasi nilai daripada formalisasi sistem politik Islam.

Fenomena tersebut tercermin dalam praktik ketatanegaraan Indonesia melalui berbagai regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta keberadaan Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional (Khaerah et al., 2022). Di sisi lain, dinamika politik identitas dan munculnya tuntutan formalisasi syariat di beberapa daerah menunjukkan bahwa relasi antara agama dan negara masih menjadi isu yang terus berkembang dan memerlukan kajian akademik yang komprehensif (Sanusi et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kepemimpinan Islam dari berbagai perspektif. Arafah (2023) mengkaji konsep dasar kepemimpinan Islam sebagai amanah moral setiap individu. Sanusi et al. (2023) menelaah konfigurasi politik hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, sedangkan Khaerah et al. (2022) membahas paradigma produk hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian politik Islam, namun masih mengkaji aspek kepemimpinan, hukum, dan ketatanegaraan secara parsial.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap), yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis mengenai hakikat, implementasi, dan dampak kepemimpinan Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam satu kerangka analisis yang utuh. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspek konseptual kepemimpinan, politik hukum Islam, atau produk hukum Islam secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Islam diimplementasikan serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penyusunan model analisis yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu hakikat, implementasi, dan dampak

kepemimpinan Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perspektif siyasah syar'iyah dan teori hubungan agama dan negara. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi kepemimpinan Islam dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari proposisi bahwa kepemimpinan Islam dalam ketatanegaraan Indonesia lebih diwujudkan melalui internalisasi nilai-nilai substantif daripada formalisasi sistem politik Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat kepemimpinan Islam, implementasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif siyasah syar'iyah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian politik Islam dan ketatanegaraan serta menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan agama dan negara di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum (Marzuki, 2021). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep kepemimpinan dalam perspektif siyasah syar'iyah, pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji konstitusi dan berbagai peraturan yang mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan hubungan antara Islam dan negara dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kepemimpinan Islam dan ketatanegaraan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi dan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi terhadap konsep dan norma hukum, serta penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan hakikat, implementasi, dan dampak kepemimpinan Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Sistem Kepemimpinan Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, konsep kepemimpinan dalam politik Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk kekuasaan politik, melainkan sebagai amanah yang mengandung dimensi moral, hukum, dan keagamaan. Istilah imamah, khilafah, dan imarah pada dasarnya merujuk pada fungsi kepemimpinan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penegakan keadilan, perlindungan hak-hak warga negara, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab (Ahmad, 2024). Al-Mawardi memaknai imamah sebagai institusi yang melanjutkan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat, sehingga legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh aspek politik, tetapi juga oleh integritas moral dan kemampuan mewujudkan kesejahteraan publik.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan yang bersifat eksplisit mengenai bentuk negara yang wajib diterapkan oleh umat Islam. Ayat-ayat yang sering

dijadikan landasan, seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 30, lebih menegaskan konsep manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab mengelola kehidupan secara adil daripada mewajibkan pembentukan sistem negara tertentu (Ahmad, 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa ajaran Islam lebih menekankan substansi penyelenggaraan pemerintahan daripada bentuk institusionalnya. Dengan demikian, sistem republik, monarki, maupun demokrasi dapat diterima sepanjang mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam perspektif hubungan agama dan negara, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia lebih dekat dengan paradigma simbiotik dibandingkan paradigma integralistik maupun sekularistik. Paradigma integralistik menghendaki penyatuan otoritas agama dan negara, sedangkan paradigma sekularistik memisahkan keduanya secara tegas. Sebaliknya, paradigma simbiotik memandang agama dan negara sebagai dua entitas yang saling mendukung tanpa harus melebur secara kelembagaan (Sahrani et al., 2026). Kondisi tersebut tercermin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus memberikan ruang bagi internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa tanpa mengubah Indonesia menjadi negara agama.

Temuan ini memperlihatkan bahwa hakikat kepemimpinan Islam dalam ketatanegaraan Indonesia diwujudkan melalui internalisasi nilai-nilai substantif, seperti keadilan (al-'adl), amanah, musyawarah (syura), kemaslahatan (maslahah), dan persamaan (al-musawah), ke dalam sistem pemerintahan nasional. Oleh karena itu, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme perolehan kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fidyansyah et al. (2021) yang menunjukkan bahwa kriteria calon pemimpin dalam fiqh siyasah memiliki kesesuaian substansial dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun mekanisme pengangkatannya telah berkembang dari sistem bay'at ahl al-hall wa al-'aqd menjadi pemilihan umum secara demokratis.

Dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas konsep kepemimpinan Islam secara normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa titik temu antara konsep kepemimpinan Islam dan sistem ketatanegaraan Indonesia terletak pada internalisasi nilai, bukan pada formalisasi bentuk negara. Dengan demikian, kepemimpinan Islam dalam konteks Indonesia tidak dipahami sebagai kewajiban mendirikan negara Islam atau sistem khilafah, melainkan sebagai upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah ke dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.

Temuan tersebut memperkuat proposisi bahwa hakikat kepemimpinan Islam dalam ketatanegaraan Indonesia berada pada paradigma simbiotik yang diwujudkan melalui model hibrida (hybrid model), yaitu perpaduan antara nilai-nilai universal Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila. Model ini menunjukkan bahwa hubungan Islam dan negara di Indonesia bersifat substantif dan adaptif, sehingga nilai-nilai kepemimpinan Islam dapat diimplementasikan tanpa mengubah struktur dasar sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Implementasi Sistem Kepemimpinan Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur, implementasi kepemimpinan Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak diwujudkan melalui pembentukan institusi negara Islam secara formal, melainkan melalui internalisasi nilai-nilai siyasah syar'iyah ke dalam struktur, mekanisme, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia mengadopsi pendekatan substantif, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tata kelola pemerintahan tanpa mengubah prinsip dasar negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Implementasi tersebut terlihat pada penerapan prinsip musyawarah (syura) dalam mekanisme demokrasi perwakilan, pemilihan umum, dan sistem checks and balances antarlembaga negara. Dalam perspektif fiqh siyasah, prinsip syura merupakan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut mengalami transformasi kelembagaan melalui keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi aspirasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan (Yulianti et al., 2026). Transformasi ini menunjukkan adanya adaptasi nilai-nilai kepemimpinan Islam terhadap sistem demokrasi konstitusional tanpa menghilangkan esensi musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kepemimpinan Islam tercermin dalam pengakomodasian berbagai regulasi yang berlandaskan nilai-nilai syariat ke dalam sistem hukum nasional, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta keberadaan Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional (Sanusi et al., 2023). Integrasi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, tetapi mengadopsi norma-norma tertentu yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip masalah sebagai dasar pembentukan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik.

Pada tataran politik praktis, implementasi kepemimpinan Islam juga tercermin melalui partisipasi partai politik berbasis Islam maupun tokoh-tokoh Muslim dalam proses demokrasi elektoral. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan tidak hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga melalui proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik (Fahrezy et al., 2026). Meskipun demikian, legitimasi kepemimpinan tetap diperoleh melalui mekanisme konstitusional berupa pemilihan umum, bukan melalui klaim otoritas keagamaan atau sistem pewarisan kekuasaan sebagaimana dikenal dalam praktik khilafah klasik. Kondisi ini menegaskan bahwa legitimasi politik di Indonesia dibangun atas dasar kedaulatan rakyat yang tetap mengakomodasi nilai-nilai moral keagamaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Firmansyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa prinsip syura dan demokrasi bukan merupakan konsep yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkeadilan. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Effendi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dapat diimplementasikan pada berbagai tingkatan pemerintahan sebagai dasar pembentukan kebijakan publik yang akuntabel. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih luas dengan menunjukkan bahwa implementasi kepemimpinan Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek musyawarah, tetapi juga mencakup proses legislasi, kelembagaan peradilan, dan mekanisme demokrasi konstitusional sebagai satu kesatuan sistem ketatanegaraan.

Dengan demikian, implementasi kepemimpinan Islam dalam ketatanegaraan Indonesia lebih tepat dipahami sebagai proses internalisasi nilai-nilai substantif daripada formalisasi simbol-simbol politik Islam. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa hubungan antara Islam dan negara di Indonesia dibangun melalui paradigma simbiotik yang memungkinkan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah diadaptasikan ke dalam sistem demokrasi konstitusional tanpa mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampak Implementasi Sistem Kepemimpinan Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia

Berdasarkan hasil analisis, implementasi nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan dampak yang bersifat multidimensional, baik terhadap tata kelola pemerintahan maupun terhadap dinamika hubungan antara agama dan negara. Dampak tersebut

tidak hanya terlihat pada penguatan aspek normatif penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga pada munculnya berbagai tantangan dalam implementasinya di masyarakat yang plural.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai keadilan (al-'adl), amanah, dan musyawarah (syura) berkontribusi terhadap penguatan prinsip *good governance*. Nilai-nilai tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik sehingga memperkuat legitimasi kepemimpinan dalam sistem demokrasi konstitusional (Fahrezy et al., 2026). Selain itu, transformasi fungsi *hisbah* ke dalam mekanisme pengawasan publik modern memperluas ruang akuntabilitas melalui sistem pengawasan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* tetap memiliki relevansi dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern.

Dampak positif lainnya terlihat pada penguatan prinsip kesetaraan warga negara melalui transformasi konsep *ahl al-dhimmah* menjadi prinsip *equal citizenship* dalam sistem hukum nasional. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian nilai-nilai kepemimpinan Islam dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia, sehingga perlindungan terhadap kelompok minoritas tidak lagi didasarkan pada status keagamaan, melainkan pada kesetaraan hak sebagai warga negara (Sahrani et al., 2026). Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi kepemimpinan Islam di Indonesia berkembang secara adaptif sesuai karakter masyarakat yang plural dan multikultural.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi kepemimpinan Islam. Salah satunya adalah masih adanya disparitas penafsiran mengenai relasi antara agama dan negara yang memunculkan perdebatan terkait formalisasi *syariat* melalui berbagai kebijakan daerah maupun wacana politik nasional (Sanusi et al., 2023). Selain itu, keberagaman otoritas produk hukum Islam, seperti *fikih*, *fatwa*, *yurisprudensi*, dan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional belum sepenuhnya memiliki standar interpretasi yang seragam (Khaerah et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi antara nilai keagamaan dan sistem hukum nasional masih menjadi agenda penting dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Tantangan lainnya berkaitan dengan praktik demokrasi elektoral, khususnya munculnya gejala politik dinasti yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *syura*, keadilan, dan persamaan (al-musawah) sebagai fondasi kepemimpinan Islam. Maslamah et al. (2022) menjelaskan bahwa politik dinasti cenderung mendorong pemusatan kekuasaan pada kelompok tertentu, sedangkan Jamaludin (2023) menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat mengurangi kualitas demokrasi substantif dan melemahkan prinsip meritokrasi dalam kepemimpinan politik. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi nilai-nilai kepemimpinan Islam tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai *syariat*, tetapi juga oleh konsistensi praktik politik dalam menjunjung prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kesetaraan.

Dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti manfaat atau tantangan implementasi kepemimpinan Islam secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak implementasi kepemimpinan Islam bersifat dualistik. Di satu sisi, internalisasi nilai-nilai *siyasah syar'iyah* berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara. Di sisi lain, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa perbedaan interpretasi hukum, dinamika politik identitas, dan praktik politik yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan Islam.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kepemimpinan Islam dalam ketatanegaraan Indonesia lebih ditentukan oleh kemampuan menginternalisasikan nilai-nilai substantif Islam ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daripada melalui formalisasi simbol-simbol politik Islam. Pendekatan yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan penghormatan terhadap konstitusi merupakan model yang paling sesuai dengan karakter negara Pancasila yang demokratis, plural, dan berlandaskan hukum.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat kepemimpinan Islam dalam ketatanegaraan Indonesia tidak berorientasi pada formalisasi negara Islam, melainkan pada internalisasi nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), amanah, kemaslahatan (maslahah), dan persamaan (al-musawah) ke dalam sistem ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi nilai-nilai tersebut berlangsung secara substantif melalui mekanisme demokrasi konstitusional, tercermin dalam penerapan prinsip musyawarah melalui lembaga perwakilan, pengakomodasian nilai-nilai syariat dalam berbagai produk hukum nasional, serta keberadaan Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam di Indonesia tidak dipahami sebagai sistem politik yang berdiri di luar negara, melainkan sebagai sumber nilai etik dan normatif yang memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara-bangsa yang demokratis dan plural.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kepemimpinan Islam memberikan kontribusi positif terhadap penguatan good governance, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta perlindungan hak-hak warga negara melalui pendekatan yang inklusif dan konstitusional. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa perbedaan penafsiran mengenai relasi agama dan negara, keberagaman otoritas produk hukum Islam, serta praktik politik yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, musyawarah, dan meritokrasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa model kepemimpinan Islam dalam ketatanegaraan Indonesia berkembang dalam bentuk model simbiotik-hibrida, yaitu perpaduan antara nilai-nilai siyasah syar'iyah dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Model ini menjadi kontribusi utama penelitian dalam menjelaskan bahwa hubungan Islam dan negara di Indonesia lebih efektif dibangun melalui internalisasi nilai-nilai substantif daripada formalisasi simbol-simbol politik Islam. Oleh karena itu, penguatan ijtihad kolektif, harmonisasi regulasi, dan penelitian lanjutan mengenai implementasi nilai-nilai kepemimpinan Islam pada berbagai tingkat pemerintahan perlu terus dilakukan agar kontribusinya terhadap pembangunan sistem ketatanegaraan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan semakin optimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. M. (2024). Sistem negara khilafah dalam tinjauan hukum Islam: Kontroversi atas wacana sistem khilafah dalam konteks Indonesia. *Al-Iqro': Journal of Islamic Studies*, 1(2), 112-121. <https://doi.org/10.54622/aijis.v1i2.287>
- Arfah, M. A. (2023). Konsep dasar kepemimpinan dalam Islam. *Jurnal Literasiologi*, 10(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v10i2.589>
- Effendi, S. (2024). Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, 3(1), 69-78
- Fidyansyah, T., & Rohmah, S. N. (2021). Kriteria calon pemimpin negara dan mekanisme pencalonannya di negara Republik Indonesia dalam pandangan fiqih siyasah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), 555-572. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254>
- Firmansyah, Riyani, W., & Putri, N. L. (2023). Prinsip syura dalam ketatanegaraan Indonesia. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 36-49. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>
- Jamaludin, J. (2023). Dikotomi pemilihan kepala daerah: Demokrasi dan dinasti perspektif Islam. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 50-60. <https://doi.org/10.1557/sjtp.v1i1.26680>
- Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati. (2022). The paradigm of Islamic legal products in Indonesia: A critical review of the polarization of the characteristics and authority of the madhhab of thought products. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 4(1), 31-48. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364>

- Maslamah, A., & YUSDANI. (2022). Dinasti politik di Indonesia dalam tinjauan fikih siyasah kontemporer. *Al Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 4(2).
- Rif'an, A., Fatihah, A. M., & Azmi, A. N. (2026). Political pragmatism in the context of Islamic law: The relevance of Ibn Taymiyyah's thought to meritocracy and the integrity of public officials. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 27(1), 23-53. <https://doi.org/10.36769/asy.v27i1.1629>
- Sahruni, Akbar, D., & Kurniati. (2026). Relasi agama dan negara dalam perspektif hukum tata negara Islam di era negara modern. *SUJUD: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 2(2), 1486-1498. <https://doi.org/10.63822/p6pcwb40>
- Sanusi, N. T., Fauzan, A., Syatar, A., Kurniati, & Hasim, H. (2023). Political configuration of Islamic law in legal development in Indonesia. *Jurnal Adabiyah*, 23(1), 49-65. <https://doi.org/10.24252/jad.v23i1a3>
- Yulianti, R. R., Cindo, V., Firsta, W. A., Fitriani, Y. S., & Novalia, S. (2026). Sistem politik dan ketatanegaraan Islam dalam perspektif negara modern Indonesia. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 2(11), 126-136. <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/845>